


**BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

I	PANJAR UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)	TARIF RADIUS I	TARIF RADIUS II	TARIF RADIUS III	
1.	PNBP Pendaftaran	25.000	25.000	25.000	
2.	Biaya Proses (MA)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
3.	Pemberitahuan Pernyataan PK	125.000	150.000	200.000	
4.	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan PK	10.000	10.000	10.000	
5.	Panggilan Sidang Novum Pemohon PK	125.000	150.000	200.000	
6.	PNBP Penyempahan Novum	10.000	10.000	10.000	
7.	Penyerahan Salinan Memori PK	125.000	150.000	200.000	
8.	Penyerahan Kontra PK	125.000	150.000	200.000	
9.	Penggandaan dan Pemberkasan	150.000	150.000	150.000	
10.	Biaya Pengiriman Berkas	100.000	100.000	100.000	
11.	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	125.000	150.000	200.000	
12.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	10.000	10.000	10.000	
13.	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	125.000	150.000	200.000	
14.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	10.000	10.000	10.000	
	JUMLAH	3.565.000	3.715.000	4.015.000	

CATATAN :

1. Apabila kelebihan panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan selama 6 bulan sejak Pemberitahuan kepada yang bersangkutan, maka akan disetorkan ke Kas Negara.
2. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayar oleh pihak yang berperkara yang dipungut oleh kasir dan disetorkan ke Negara melalui Bendahara Penerima.
3. Apabila dalam perkara tersebut dilaksanakan mediasi, maka Pemohon/Penggugat dibebankan untuk Menambah panjar biaya untuk pemanggilan para pihak setelah mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016)
4. Untuk perkara volunteer biaya panggilan Pemohon minimal 2 (dua) kali panggilan.
5. Untuk perkara contesius biaya panggilan Penggugat/Pemohon/Pelawan minimal 2 (dua) kali panggilan dan Tergugat/Termohon/Terlawan minimal 3 (tiga) kali panggilan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Desember 2020


Drs. H. Sya'ib, M.H.
NIP. 19660124.199303.1.003